



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 6 Nomor 1 Tahun 2026 Page 209-222

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode 2020-2025 Di Desa Kota Baru Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi RIAU

Vincentius Edbert Klemens^{1✉}, Muhammad Arifin Nasution²

Universitas Sumatera Utara

Email: vincentius.edbert@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan dokumen penting yang memuat arah kebijakan, program, dan prioritas pembangunan desa dalam jangka enam tahun. Dokumen ini menjadi landasan bagi pemerintah desa untuk menyusun rencana kerja tahunan sekaligus memastikan pembangunan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana proses penyusunan RPJMDes berlangsung, sejauh mana keterlibatan pemerintah, serta menilai kesesuaiannya dengan Permendagri nomor 114 tahun 2014. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling, yang terdiri atas kepala desa, ketua BPD, ketua dan sekretaris tim penyusun RPJMDes, kepala dusun, serta masyarakat. Data dan informasi dianalisis dengan berdasarkan teori Perencanaan menurut John Friedmann yang menekankan empat unsur utama, memikirkan persoalan sosial ekonomi, orientasi ke masa depan, keterkaitan tujuan dengan pengambilan keputusan, serta kebijakan yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan RPJMDes di Desa Kota Baru sebagian besar telah mengikuti ketentuan, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan SDM, rendahnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya komunikasi. Rekomendasi yang diajukan meliputi peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan partisipasi masyarakat secara inklusif, serta komunikasi yang lebih baik agar RPJMDes dapat menjadi instrumen pembangunan yang efektif dan jangka panjang.

Kata Kunci: *RPJMDes, Perencanaan, Pembangunan Desa.*

Abstract

The Village Medium-Term Development Plan (RPJMDes) is a crucial document that outlines policy directions, programs, and development priorities for villages over six years. This document serves as the basis for village governments to prepare annual work plans, ensuring that development aligns with community needs. The purpose of this study is to describe and analyze how the RPJMDes preparation process takes place, the extent of government involvement, and to assess its compliance with Permendagri No. 114 of 2014. The research method used a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Research informants were determined using purposive sampling techniques, consisting of village heads, BPD chairpersons, chairpersons and secretaries of the RPJMDes drafting team, hamlet heads, and community members. Data and information were analyzed based on John Friedmann's theory of planning, which emphasizes four main elements: consideration of socioeconomic issues, future orientation, the relationship between goals and decision-making, and comprehensive policies. The results of the study show that the process of preparing the RPJMDes in Kota Baru Village has largely followed the regulations, but still faces obstacles in the form of limited human resources, low community participation, and weak communication. The recommendations proposed include increasing the capacity of village officials, strengthening inclusive community participation, and improving communication so that the RPJMDes can become an effective and long-term development instrument.

Keywords: RPJMDes, Planning, Village Development.

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa pembangunan harus dimulai dari unit pemerintahan paling dasar, yaitu desa. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di desa dan berkontribusi besar terhadap stabilitas pembangunan nasional. Desa memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat serta bertanggung jawab atas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan ekonomi lokal. Pembangunan desa dipahami sebagai upaya pemecahan persoalan sosial ekonomi melalui sinergi pemerintah dan masyarakat dengan mengoptimalkan kemampuan lokal secara mandiri (Ariadi, 2019).

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dipimpin oleh kepala desa dan dibantu perangkat desa yang berperan strategis dalam mendukung pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat (Somali, 2021). Pembangunan dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera (Jeharut, Setyawan, & Firdausi, 2022). Perencanaan dan

implementasi pembangunan harus diarahkan pada pemberdayaan masyarakat desa karena kemiskinan dan kesenjangan sosial paling dominan berada di wilayah pedesaan (Usman, 2010). Oleh sebab itu, desa menjadi fokus utama dalam strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif.

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Sistem perencanaan pembangunan nasional mengatur perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan secara berjenjang dari pusat hingga desa. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Pembangunan yang terarah dan sistematis diharapkan mampu menumbuhkan swadaya masyarakat melalui semangat gotong royong, sehingga hasil pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat desa secara berkelanjutan.

Tujuan utama pembangunan desa adalah meningkatkan kualitas sumber daya desa, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Penduduk desa memiliki peran ganda sebagai objek dan subjek pembangunan. Sebagai objek, kualitas sumber daya manusia desa masih membutuhkan peningkatan. Sebagai subjek, masyarakat desa merupakan pelaku utama dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan desa maupun nasional. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan desa sangat ditentukan oleh tingkat keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan (Hanom, 2019).

Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan melalui dua dokumen utama, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk enam tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) untuk satu tahun. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa. Kedua dokumen tersebut menjadi kerangka acuan kinerja pemerintah desa secara menyeluruh.

RPJMDes merupakan dokumen perencanaan strategis enam tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, kebijakan keuangan desa, serta visi dan misi kepala desa terpilih. Dokumen ini ditetapkan paling lambat tiga bulan setelah pelantikan kepala desa melalui peraturan desa (Hanom, 2019). RPJMDes menjadi dasar penyusunan RKPDDes sebagai rencana tahunan yang lebih operasional. Seluruh proses perencanaan pembangunan desa wajib mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota agar terjadi keselarasan kebijakan lintas pemerintahan.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa merupakan proses partisipatif yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Penyusunan RPJMDes dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pembentukan tim penyusun, penyelarasan kebijakan kabupaten/kota, pengkajian keadaan desa, musyawarah desa, musyawarah perencanaan pembangunan desa, hingga penetapan RPJMDes. Tahapan ini bertujuan agar perencanaan pembangunan benar-benar berbasis kebutuhan, aspirasi masyarakat, serta potensi dan sumber daya desa yang dimiliki.

Dalam pelaksanaannya, RPJMDes dapat mengalami perubahan selama masa berlakunya enam tahun apabila terjadi peristiwa khusus seperti bencana, krisis, atau perubahan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Perubahan tersebut harus dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan ditetapkan melalui peraturan desa baru. Pembangunan desa juga sangat bergantung pada ketersediaan anggaran, khususnya Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, yang digunakan untuk pembiayaan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Desa Kota Baru sebagai bagian dari sistem pemerintahan desa wajib menyusun RPJMDes yang diatur dalam Peraturan Desa Kota Baru Nomor 13 Tahun 2020. RPJMDes Desa Kota Baru disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kampar sebagai upaya sinkronisasi kebijakan pembangunan. Namun dalam praktiknya, proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat, minimnya peran perempuan, serta ketidaksesuaian waktu penyusunan dengan ketentuan yang berlaku.

Permasalahan tersebut berpotensi menurunkan kualitas dokumen RPJMDes dan berdampak pada pelaksanaan pembangunan desa yang kurang optimal, sekaligus menunjukkan belum maksimalnya implementasi Permendagri Nomor 114 Tahun 2014. Penelitian terdahulu oleh Santoso (2016), Zahro dan Mursyidah (2025), serta Musta'Ana (2017) menunjukkan adanya persoalan akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan komunikasi dalam penyusunan RPJMDes. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokus Desa Kota Baru Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar serta penggunaan teori Perencanaan John Friedmann (1987) sebagai pisau analisis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami secara mendalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa (RPJMDes). Penelitian kualitatif bertujuan menggambarkan fenomena sosial secara holistik dalam bentuk data deskriptif berupa kata-kata dan perilaku yang diamati. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan peristiwa dan proses secara sistematis berdasarkan fakta di lapangan, sehingga penelitian ini mampu menguraikan secara rinci bagaimana tahapan penyusunan RPJMDes dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama masyarakat.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Kota Baru, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Kota Baru merupakan desa yang aktif dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, khususnya RPJMDes periode 2020–2025. Selain itu, karakteristik masyarakat yang beragam menjadikan desa ini relevan untuk dikaji, terutama dalam melihat bagaimana pemerintah desa mengakomodasi aspirasi masyarakat yang beragam dalam proses perencanaan pembangunan desa.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses penyusunan RPJMDes, wawancara dilakukan secara tatap muka dengan informan yang terlibat langsung dalam proses perencanaan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa arsip, peraturan desa, dan dokumen RPJMDes. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yang meliputi kepala desa, ketua BPD, ketua dan sekretaris tim penyusun RPJMDes, kepala dusun, serta masyarakat, karena dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Proses analisis dilakukan secara terus-menerus hingga data mencapai tingkat kejenuhan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta membandingkan informasi antar informan guna memperoleh temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran strategis karena perencanaan pembangunan di tingkat desa sangat

menentukan kualitas pembangunan secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap desa diwajibkan memiliki dokumen perencanaan yang jelas, salah satunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sebagai pedoman pembangunan untuk jangka waktu enam tahun.

Proses penyusunan RPJMDes diatur dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 yang menjadi dasar hukum dalam setiap tahapan perencanaan. Peraturan ini menegaskan bahwa penyusunan RPJMDes tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menekankan analisis kondisi desa, partisipasi masyarakat, serta penyelarasan dengan kebijakan pembangunan kabupaten/kota dan nasional. Tahapan tersebut meliputi pembentukan tim penyusun, penyelarasan kebijakan, pengkajian keadaan desa, musyawarah desa, Musrenbangdes, hingga penetapan RPJMDes sebagai Peraturan Desa.

Pembentukan tim penyusun RPJMDes di Desa Kota Baru dilakukan melalui keputusan Kepala Desa sesuai Permendagri Nomor 114 Tahun 2014. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Imam Nawawi selaku Kepala Desa Kota Baru pada 9 Juli 2025, struktur tim terdiri dari Kepala Desa sebagai pembina, Sekretaris Desa sebagai ketua, Ketua LPM sebagai sekretaris, serta anggota dari perangkat desa, lembaga desa, dan masyarakat. Tim ini bertugas mengorganisir proses pengkajian desa sebagai dasar perumusan visi, misi, dan prioritas pembangunan.

Pengkajian keadaan desa menjadi inti perencanaan karena bertujuan mengidentifikasi permasalahan sosial ekonomi masyarakat. Proses ini dilakukan melalui observasi lapangan, musyawarah dusun, serta dialog langsung dengan masyarakat sebagai bentuk pendekatan bottom-up. Hasil pengkajian tersebut menunjukkan adanya upaya mengakomodasi kebutuhan masyarakat sekaligus menyelaraskan program desa dengan kebijakan pemerintah yang lebih tinggi agar tidak terjadi tumpang tindih program.

Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes) menjadi forum utama dalam pengambilan keputusan perencanaan. Musdus digunakan untuk menjaring aspirasi masyarakat di tingkat dusun, sedangkan Musdes berfungsi memvalidasi dan menetapkan skala prioritas pembangunan. Berdasarkan hasil observasi, Musdes di Desa Kota Baru dilaksanakan pada 13 Oktober 2020 dan menjadi ruang diskusi untuk menilai urgensi program berdasarkan kebutuhan masyarakat, visi misi desa, dan kemampuan anggaran.

Dalam perspektif teori John Friedmann (dalam Hafid, 2014), proses ini mencerminkan unsur pertama perencanaan, yaitu cara memikirkan persoalan sosial ekonomi. Musyawarah desa tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar dimanfaatkan sebagai sarana

identifikasi masalah dan penentuan prioritas pembangunan. Keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas juga memperkuat legitimasi keputusan yang dihasilkan.

Unsur kedua perencanaan menurut Friedmann (dalam Hafid, 2014) adalah orientasi ke masa depan. RPJMDes Desa Kota Baru dirancang untuk menjawab kebutuhan jangka menengah dan jangka panjang melalui visi "Kota Baru Berseri (Bersih, Sehat, Rapi, dan Indah)". Visi dan misi ini menjadi dasar perumusan program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat.

RPJMDes Desa Kota Baru juga menunjukkan fleksibilitas dalam merespons perubahan kebijakan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa pada 9 Juli 2025, penyesuaian program dilakukan melalui perubahan APBDes apabila terdapat kebijakan baru dari pemerintah pusat, seperti program ketahanan pangan dan Kopdes Merah Putih. Hal ini menunjukkan bahwa RPJMDes tidak bersifat kaku, tetapi adaptif terhadap dinamika kebijakan dan kebutuhan masyarakat.

Unsur ketiga perencanaan, yaitu keterkaitan antara pencapaian tujuan dan proses pengambilan keputusan, terlihat dari mekanisme musyawarah yang sistematis. Musdes menjadi dasar Musdes, sehingga meskipun tingkat kehadiran masyarakat dalam Musdes terbatas, aspirasi masyarakat tetap terwakili. BPD berperan sebagai lembaga legislatif desa yang memimpin musyawarah dan mengawasi keputusan agar sesuai dengan aspirasi masyarakat dan ketentuan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014.

Unsur terakhir perencanaan menurut Friedmann (dalam Hafid, 2014) adalah pengedepanan kebijakan dan program yang komprehensif. RPJMDes Desa Kota Baru mencakup berbagai sektor seperti pembangunan fisik, pelayanan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan sosial budaya, serta diselaraskan dengan kebijakan kabupaten dan nasional. Implementasi program seperti posyandu rutin, pembangunan box culvert, drainase, dan infrastruktur jalan menunjukkan bahwa RPJMDes tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi berfungsi sebagai pedoman strategis dalam pembangunan desa yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Pembahasan

Teori Perencanaan menurut John Friedmann (dalam Hafid, 2014) menegaskan bahwa perencanaan pembangunan tidak hanya dipahami sebagai kegiatan administratif, tetapi

sebagai proses yang menuntut analisis mendalam terhadap realitas sosial ekonomi, orientasi jangka panjang, keterkaitan antara tujuan dan pengambilan keputusan, serta pengutamakan kebijakan dan program yang bersifat komprehensif. Keempat unsur tersebut menjadi kerangka analisis dalam menilai penyusunan RPJMDes di Desa Kota Baru berdasarkan hasil penelitian lapangan.

Cara untuk Memikirkan Persoalan Sosial Ekonomi

Menurut John Friedmann (dalam Hafid, 2014), perencanaan harus berangkat dari pemahaman nyata terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini tercermin dalam proses penyusunan RPJMDes di Desa Kota Baru yang diawali dengan pengkajian keadaan desa melalui observasi lapangan, pengumpulan data administratif, serta musyawarah bersama masyarakat. Proses ini menunjukkan bahwa perencanaan desa tidak semata-mata disusun di tingkat elit pemerintahan desa, melainkan berupaya menggali kebutuhan riil masyarakat sebagai dasar penentuan prioritas pembangunan.

Pengkajian keadaan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 menekankan sinkronisasi antara data administratif dan kondisi faktual di lapangan. Tim penyusun RPJMDes Desa Kota Baru menggunakan berbagai metode, seperti sketsa desa, dokumentasi visual, serta diskusi informal, untuk memverifikasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat. Pendekatan ini menegaskan pandangan Friedmann bahwa perencanaan harus berbasis pengetahuan empiris dan tidak berhenti pada prosedur administratif semata.

Keterlibatan masyarakat melalui Musdus dan Musdes memperlihatkan penerapan pendekatan bottom-up dalam memikirkan persoalan sosial ekonomi. Aspirasi terkait infrastruktur, layanan dasar, dan kesejahteraan disampaikan langsung oleh masyarakat, meskipun tingkat partisipasi formal masih belum merata. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Legi, Rompas & Pombengi (2015) yang menyatakan bahwa pendekatan bottom-up mampu mendorong partisipasi apabila terdapat kerja sama yang harmonis antar lembaga desa. Peran BPD sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa semakin memperkuat legitimasi analisis permasalahan sosial ekonomi yang dimasukkan dalam RPJMDes. Dengan demikian, cara memikirkan persoalan sosial ekonomi di Desa Kota Baru telah mencerminkan prinsip perencanaan Friedmann yang partisipatif, sistematis, dan berbasis realitas masyarakat.

Berorientasi ke Masa Depan

John Friedmann menekankan bahwa perencanaan pembangunan harus berorientasi ke masa depan dan memiliki arah yang jelas. Prinsip ini tercermin dalam RPJMDes Desa Kota Baru sebagai dokumen perencanaan strategis enam tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, dan arah kebijakan pembangunan desa. Penyusunan visi dan misi menjadi fondasi utama dalam menentukan arah pembangunan serta acuan bagi penyusunan rencana kerja tahunan dan pengalokasian sumber daya desa.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 menempatkan perumusan visi dan misi sebagai tahapan penting yang harus melalui proses musyawarah formal. Di Desa Kota Baru, visi dan misi disusun melalui Musdus, Musdes, dan Musrenbangdes, sehingga mencerminkan upaya penyalarsan antara kepentingan lokal dengan kebijakan pemerintah yang lebih tinggi. Proses ini menunjukkan bahwa orientasi masa depan pembangunan desa tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kerangka regulasi dan kebijakan nasional maupun daerah.

Penerjemahan visi dan misi ke dalam kebijakan dan program pembangunan dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan merumuskan program yang terukur dan berorientasi keberlanjutan. Orientasi masa depan juga tercermin dari fleksibilitas RPJMDes dalam menghadapi perubahan kebijakan, seperti penyesuaian program ketahanan pangan dan pengintegrasian Kopdes Merah Putih melalui mekanisme APBDes perubahan. Meskipun tidak semua masyarakat memahami visi dan misi secara detail, manfaat pembangunan tetap dirasakan secara nyata. Hal ini sejalan dengan pendapat Ndraha (dalam Agustin, 2016) bahwa keberhasilan visi pembangunan ditentukan oleh tingkat penerimaan dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, RPJMDes Desa Kota Baru menunjukkan orientasi masa depan yang adaptif, realistis, dan berkelanjutan.

Keterkaitan antara Pencapaian Tujuan dan Proses Pengambilan Keputusan

John Friedmann (dalam Hafid, 2014) menegaskan bahwa pencapaian tujuan pembangunan sangat bergantung pada proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara sistematis, transparan, dan partisipatif. Prinsip ini tercermin dalam mekanisme musyawarah desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, yang menempatkan Musdus, Musdes, dan Musrenbangdes sebagai forum utama pengambilan keputusan pembangunan desa.

Di Desa Kota Baru, pengambilan keputusan dilakukan secara bertingkat mulai dari dusun hingga desa, sehingga tujuan pembangunan yang ditetapkan berangkat dari kebutuhan masyarakat. Meskipun tidak semua usulan dapat diakomodasi akibat

keterbatasan anggaran dan prioritas kebijakan, pemerintah desa berupaya menjaga transparansi dengan memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat. Proses ini menunjukkan adanya upaya menjaga akuntabilitas sekaligus legitimasi tujuan pembangunan yang telah dirumuskan.

Peran BPD sebagai representasi masyarakat dan pengawas jalannya musyawarah desa memperkuat keterkaitan antara tujuan dan proses pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan pandangan Didi, Ohoiwutun, & Soselisa (2024) dan Aliyandi (2019) yang menekankan pentingnya pengambilan keputusan demokratis yang melibatkan seluruh unsur masyarakat serta menghormati kelompok minoritas. Meskipun partisipasi sebagian kelompok seperti perempuan dan pemuda masih terbatas, mekanisme perwakilan melalui Musdus dan lembaga desa memastikan aspirasi mereka tetap terakomodasi dalam pengambilan keputusan.

Mengedepankan Kebijakan dan Program yang Komprehensif

Prinsip perencanaan komprehensif menurut John Friedmann (dalam Hafid, 2014) menuntut agar pembangunan desa mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Di Desa Kota Baru, prinsip ini tercermin dalam penyusunan RPJMDes yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, sosial budaya, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penyusunan tersebut dilakukan melalui pengkajian keadaan desa dan penyesuaian dengan kebijakan pemerintah kabupaten maupun nasional.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 menegaskan bahwa pembangunan desa harus terintegrasi dengan sistem pembangunan yang lebih luas. Hal ini terlihat dari keterkaitan antara RPJMDes, RKPDDes, dan APBDes yang disusun secara berjenjang. Komprehensivitas perencanaan juga diperkuat dengan adanya pengawasan internal oleh BPD dan pengawasan eksternal oleh inspektorat, sehingga pelaksanaan pembangunan tetap berada dalam koridor transparansi dan akuntabilitas.

Program-program pembangunan seperti perbaikan infrastruktur, layanan kesehatan, bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi menunjukkan upaya pemerintah desa dalam menjangkau berbagai kebutuhan masyarakat. Namun, keterbatasan anggaran dan penentuan prioritas menyebabkan tidak seluruh program dapat direalisasikan secara optimal. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Sunardi & Lestari (2024) yang menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan desa bergantung pada keseimbangan antara perencanaan yang komprehensif dan kemampuan implementasi. Dengan demikian, RPJMDes Desa Kota Baru dapat dipahami sebagai instrumen perencanaan yang

komprehensif, terintegrasi, dan realistis dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Kota Baru pada dasarnya telah berjalan dengan cukup baik dan mengikuti tahapan yang diatur dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014. Tahapan mulai dari pembentukan tim penyusun, pengkajian keadaan desa, perumusan rancangan, hingga penetapan RPJMDes telah dilaksanakan secara sistematis. Proses tersebut juga sejalan dengan teori perencanaan John Friedmann yang menekankan pentingnya partisipasi, akuntabilitas, dan perencanaan yang komprehensif, meskipun dalam pelaksanaannya masih dijumpai beberapa keterbatasan.

Dari sisi partisipasi dan pembangunan sebagai proses sosial, keterlibatan berbagai unsur masyarakat seperti BPD, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, pemuda, dan perangkat desa menunjukkan adanya upaya mendorong proses perencanaan yang demokratis. Namun, partisipasi masyarakat belum sepenuhnya merata karena masih terbatas pada kelompok tertentu, sementara sebagian masyarakat belum memahami teknis RPJMDes dan cenderung menyampaikan aspirasi secara informal. Kondisi ini menyebabkan tidak semua gagasan masyarakat terdokumentasi secara sistematis dalam dokumen perencanaan desa.

Dalam aspek penguatan kapasitas masyarakat dan perencanaan komprehensif, pemerintah desa telah berupaya menghadirkan program pemberdayaan di berbagai bidang serta menyelaraskan RPJMDes dengan kebijakan pembangunan yang lebih tinggi. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran juga telah ditunjukkan melalui keterbukaan laporan APBDes. Meskipun demikian, keterbatasan anggaran dan prioritas pembangunan menyebabkan masih adanya kesenjangan antara rencana dan realisasi, sehingga beberapa program pemberdayaan belum dapat dilaksanakan secara optimal.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, pemerintah Desa Kota Baru disarankan untuk terus memperluas dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Upaya ini dapat dilakukan melalui peningkatan intensitas forum musyawarah di tingkat dusun, pendampingan, serta penyuluhan mengenai pentingnya

RPJMDes agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik dan terdorong untuk berpartisipasi secara aktif dan merata.

Selain itu, pemerintah desa perlu meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam memfasilitasi musyawarah agar aspirasi masyarakat dapat dihimpun secara formal dan terdokumentasi dengan baik. Strategi pengelolaan anggaran yang lebih inovatif dan efisien juga perlu dikembangkan untuk mendukung program pemberdayaan yang berorientasi pada kemandirian masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas APBDes hendaknya terus ditingkatkan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi, serta diimbangi dengan kesadaran masyarakat untuk aktif mengikuti forum formal agar arah pembangunan desa dapat berjalan secara komprehensif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, M. (2016). *Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang (Studi Kasus Pada Pembangunan Japordes Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan)*. Publika, 4(1).
- Aliyandi, A. (2019). *Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Pengambilan Keputusan: Studi Pada Kepala Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah*. Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah, 3(2), 229-251.
- Ariadi, A. (2019). *Perencanaan pembangunan desa*. Meraja journal, 2(2), 135-147.
- Awumbas, H. O., Rompas, S., & Tulus, F. (2016). *Fungsi Perencanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Siau Timur Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro)*. Jurnal Administrasi Publik, 1(36).
- Didi, E., Ohoiwutun, S. K., & Soselisa, P. S. (2024). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Di Tingkat Desa (Studi Kasus Pada Proses Musyawarah Desa di Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah)*. Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi, 7(1), 287-291.
- Djantonius Tamo, A. (2016). *Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Di Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Yogyakarta*.
- Hafid, S. 2014. *Teori Perencanaan. Dasar-dasar Teori Perencanaan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Handoyo, E. 2012. *Kebijakan publik*. Semarang: Widya Karya.

- Hanom, D. K. (2019). *Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Studi Kasus di Nagari Pasia Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Indahsari, K. 2010. *Perencanaan Pembangunan Konsep Dasar & Studi Kasus*. Yogyakarta: Elmatera.
- Jacob, J. 2024) *Perencanaan Pembangunan*. Jawa Tengah: Universitas Muhadi Setiabudi.
- Jeharut, W., Setyawan, D., & Firdausi, F. (2022). *Implementasi Pembangunan Partisipatif Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggaladewi).
- Kartasasmita, Ginandjar. 2001. *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Jakarta. Pustaka CIDESINDO.
- Legi, R., Rompas, W. Y., & Pombengi, J. D. (2015). *Implementasi Pendekatan Bottom-Up Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal Administrasi Publik, 1(010).
- Musta, A. (2017). *Implementasi Peyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sawahan Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban*. Jian-Jurnal Ilmiah Administrasi Negara, 1(1), 1-7.
- Nasution, D. S. 1996. *Metode penelitian naturalistik kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Pristiyanto, D. 2015. *Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. Jakarta: Yayasan Penabulu.
- Sagala, S. 2010. *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta.
- Santoso, B. (2016). *Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Di Desa Mukti Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji*.

- Saraswati, S., & Hariyanto, N. 2019. *Teknik Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA)*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Silalahi, U. 2009. *Metode penelitian sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Somali, S. G. (2021). *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Jurnal Sosial Politik Unla, 26(1), 141-152.
- Suarjaya, I. K. (2021). *Partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa di Desa Sangeh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung*. Widyanata, 18(1), 30-37.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukriono, D. (2021). *Penyusunan dan Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 6(1), 92-100.
- Sunardi, S., & Lestari, Y. S. (2024). *Model Kebijakan Pemberdayaan di Pedesaan Indonesia*. Jurnal Administrasi Publik, 20(1), 1-20.
- Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Usman, S. 2010. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yusuf, M. (2017). *Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RpjmDES) Di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember*.
- Zahro, S. N., & Mursyidah, L. (2025). *Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Di Desa Keper Kecamatan Krembung Tahun 2021-2027*. Jurnal Dinamika Pemerintahan, 8(1).